



**PUTUSAN**

**Nomor 542/PDT/2020/ PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**MANDRA GUNA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pemilik kartu tanda penduduk No. 3175011801760007, lahir di Jakarta, 18 Januari 1976, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Pisangan Baru Timur I, RT 001 / RW 015, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini dwakili oleh kuasanya **Stevanus Adnan Dody Permana, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum VAN LITH MANGUNWIJAYA & REKAN yang beralamat di Jalan Kayu Manis 5 Baru No,5 Baru No,36 Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur., Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

**L a w a n :**

**BERNADETE OLIVIA**, perempuan, Warga Negara Indonesia, pemilik kartu tanda penduduk No. 3174015212750001, lahir di Jakarta, 12 Desember 1975, umur 43 tahun, , pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Pisangan Baru Timur I, RT 001 / RW 015, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur., dalam hal ini dwakili oleh kuasanya Renius Albert Marvin, SH., MH, Tammy A. Wenas, SH., M.Kn, Muhammad Adi Sunata, SH, Samuel Goldwyn Simangunsong, SH, Rafael Alfin Pradana, SH, para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **ALBERT MARVIN & CO.**, yang beralamat di Plaza ASIA, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman

*Hal 1 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 59, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur., Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

## Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 542/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 19 Februari 2020 Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 September 2019 di bawah register perkara No : 424/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim., yang mengajukan gugatan sebagai berikut :

### PENGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH PASANGAN SUAMI-ISTERI YANG SAH

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Perkawinan") dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP 9/1975") pada tanggal 3 September 2000 di hadapan pemuka agama Katolik bernama Jan Madia di Gereja St. Yoseph Matraman, Jakarta Timur, Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3606/II/2000, tanggal 3 September 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Perkawinan No. 3606");
2. Bahwa sebagai suami dan isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal 2 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk membina rumah tangga di rumah yang beralamat di Jl. Pisangan Baru Timur I, RT 001 / RW 015, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewajiban bagi suami dan istri untuk tinggal di kediaman bersama sebagaimana diamanatkan Pasal 32 dari UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.  
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.”;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama yang bernama Nicholas Alexander Gunalauw, laki-laki, usia 18 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2001, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1496/U/JP/2001 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai “Anak Pertama”) dan Stanislaus Steven Gunalauw, laki-laki, usia 7 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 2011, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 47892/KLU/JP/2011 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai “Anak Kedua”);

SIKAP TERGUGAT YANG MENYEBABKAN PERSELISIHAN YANG TERJADI  
TERUS-MENERUS TELAH MENGHANCURKAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT  
DAN TERGUGAT

4. Bahwa kemudian seiring waktu berjalan, Tergugat melakukan tindakan – tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan seorang lelaki yang sudah beristri dan memiliki anak. Pada tahun 2011, pada waktu Penggugat tengah hamil Anak Kedua, Penggugat mendapati Tergugat mengintip asisten rumah tangga yang bekerja di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dengan adanya kejadian pada tahun 2011, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terganggu, namun demikian Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan melanjutkan hidup berumah tangga dengan sewajarnya;
6. Bahwa kemudian, pada tahun 2014 Penggugat mendapati pesan singkat kencan pada telepon genggam milik Tergugat dengan wanita yang tidak dikenal oleh Penggugat. Hal ini menyebabkan Penggugat merasa kecewa

Hal 3 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



dan terluka karena mendapati fakta Tergugat tidak setia dalam menjalani hubungan suami istri dengan Penggugat;

7. Bahwa dalam keadaan kecewa dan sedih atas perilaku Tergugat, pada tahun 2016 Penggugat mulai bercerita dengan seorang lelaki teman dekatnya yang mana hal ini diketahui oleh Tergugat. Kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mengikuti acara retreat keluarga dan retreat pasangan secara katolik yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan pada pasangan katolik yang mengalami masa sulit pada masa perkawinannya. Setelah mengikuti acara ini, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai membaik;
8. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat kembali mendapati pesan singkat Tergugat dimana Tergugat melakukan komunikasi dan tawar-menawar untuk jasa wanita pekerja seks komersial. Setelah Tergugat mengetahui Penggugat menemukan fakta ini, Tergugat mulai mengintimidasi Penggugat baik secara verbal maupun fisik;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis. Penggugat lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan berolahraga dengan temannya agar tidak selalu terbayang perilaku Tergugat. Tergugat kemudian menuduh Penggugat selingkuh karena mendapati Penggugat berolahraga berdua dengan temannya yang merupakan seorang pria di Gelanggang Olah Raga Sunter. Sejak saat itu pula Tergugat kembali menggunakan paksaan baik secara fisik maupun psikis untuk memaksa pengugat mau melakukan hubungan suami istri dengannya;
10. Bahwa sekiranya pada tahun 2018 hingga 2019, Penggugat mengetahui Tergugat masih melakukan komunikasi melalui pesan singkat dan telepon dengan wanita lain yang berdasarkan dugaan Penggugat adalah seorang wanita pekerja seks komersial;
11. Bahwa sebagai bentuk balasan, Tergugat mulai menuduh Penggugat melayani hasrat seksual pria lain karena Penggugat meminum pil KB, yang mana tujuan Penggugat meminum pil KB tersebut tidak lain disebabkan oleh penolakan Tergugat untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan suami istri. Tergugat selalu dengan cara mengintimidasi Penggugat, meminta untuk melakukan hubungan seksual meskipun Penggugat sudah menyampaikan rasa tidak nyaman karena dipaksa dan diintimidasi oleh Tergugat;

Hal 4 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekitar bulan November 2018, Penggugat mengikuti acara retreat katolik secara pribadi untuk menenangkan dan mendekatkan diri secara rohani kepada Tuhan untuk memperoleh pencerahan dalam menghadapi keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
13. Bahwa pada April 2019, ayah Penggugat berupaya untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang mana pada kesempatan ini Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berusaha memperbaiki diri dan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri;
14. Bahwa hingga bulan Juli 2019, Tergugat pada khususnya tidak berhasil memperbaiki hubungan dengan Penggugat sebagai suami dan istri. Terhadap hal ini, Penggugat kemudian membawa kembali permasalahan ini ke ayah Penggugat dan ayah Penggugat akhirnya menyarankan jika Penggugat dan Tergugat memang tidak dapat lagi memperbaiki hubungan mereka, maka lebih baik berpisah agar masing-masing dapat menjalani hidup yang lebih baik;
15. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2019, asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman Penggugat dan Tergugat meminta izin untuk pulang kampung namun kemudian tidak lagi mau kembali bekerja di kediaman Penggugat dan Tergugat. Asisten rumah tangga tersebut memberitahukan kepada Penggugat bahwa dia mendapatkan perlakuan tidak senonoh/melecehkan dari Tergugat ketika ia bekerja disana, dan hal itu menyebabkan dia tidak mau kembali bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa selain hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat juga mempertimbangkan masalah kesehatannya karena sebagaimana telah diakui juga oleh Tergugat, Tergugat sudah sering mempergunakan jasa pekerja seks komersil yang mempunyai risiko tinggi terpapar penyakit menular seksual;
17. Bahwa Penggugat sebagaimana telah diupayakan meminta bantuan keluarga untuk dapat menjembatani perselisihan dengan Tergugat dan meminta tolong agar perselisihan yang terus-menerus terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diakhiri, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak juga mau mengubah cara pandanginya mengenai suatu perkawinan dan bagaimana menjalani perkawinan. Hingga pada akhirnya Gugatan ini terpaksa didaftarkan Penggugat ke PN Jakarta Timur;

Hal 5 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



18. Bahwa perselisihan terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat mengakibatkan hilangnya harapan untuk dapat mempertahankan rumah tangga. Terlebih lagi adanya fakta kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi meskipun tinggal bersama dalam satu rumah namun sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi jalan terbaik agar Penggugat dapat hidup sebagai manusia yang baik dan tidak lagi terus-menerus hidup dalam kekecewaan, ketidak nyamanan dan ketakutan Tergugat terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat;
19. Bahwa dengan tindakan buruk Tergugat dan segala perilaku buruk yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka telah nyatalah bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan ketiadaan itikad baik dari Tergugat tersebut, maka akan sangat sukar bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memperbaiki dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

AKIBAT PERSELISIHAN YANG TERUS-MENERUS MAKA IKATAN PERKAWINAN HARUS DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN

20. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan, bahkan upaya dengan melibatkan pihak keluarga pun tidak berhasil. Oleh karena itu perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari UU Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
- “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”;
21. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tanpa adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah dasar bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dari

Hal 6 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI





PP/1975 jo. Pasal 39 Ayat (2) dari UU Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 huruf (f) dari PP/1975:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Pasal 39 Ayat (2) dari UU Perkawinan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”;

22. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini pada akhirnya memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta harus mencatatkan perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 Ayat 2 dari PP 9/1975:

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”;

Pasal 35 Ayat 1 dari PP 9/1975:

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Hal 7 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”;

## GUGATAN PERCERAIAN DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KE PN JAKARTA TIMUR

23. Bahwa untuk memutuskan perkawinan karena perceraian harus diajukan gugatan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam PP 9/1975 jo. Pasal 118 Ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement ;  
Pasal 20 Ayat (1) dari PP 9/1975:  
“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”;  
Pasal 22 Ayat (1) PP 9/1975:  
“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”  
Pasal 118 Ayat (1) HIR:  
“Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut yang ditentukan pada Pasal 123, oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam si Tergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal.”;
24. Bahwa berdasarkan uraian pada Angka 2 dari Gugatan, Tergugat saat ini berdiam di Jl. Pisangan Baru Timur I, RT 001 / RW 015, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, maka gugatan perceraian ini diajukan Penggugat kepada Tergugat ke PN Jakarta Timur;

## PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 8 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 September 2000 di hadapan pemuka agama Katolik bernama Jan Madia di Gereja St. Yoseph Matraman, Jakarta Timur, Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3606/II/2000, tanggal 3 September 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perceraian ini di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya perkara;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 November 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 3 September 2000 di hadapan Pastor Paroki Gereja Katolik yang bernama Jan Madia, SVD dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3606/II/2000 tanggal 3 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa benar setelah perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat tinggal bersama untuk membina rumah tangga di Jalan Pisangan Baru Timur 1, RT 001/RW015, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni bernama Nicholas Alexander Gunalaw, Laki - Laki, Usia 18 tahun, lahir pada tanggal 23 Juli 2001, berdasarkan akta kelahiran nomor 1496/UUP/2001 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan

Hal 9 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Stanislaus Steven Gunalauw, laki - laki, usia 7 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 2011, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 47892/KLU/JP/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.

4. Bahwa tidak benar yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat (posita 4), Tergugat merupakan orang yang baik bisa menjaga harga diri sebagai suami dan keluarganya, seperti kasus mengintip mandi pembantu rumah tangga tidak pernah dilakukan karena wajar Tergugat aktifitas dagang warung bakso di kios yang dimana ada kamar mandi didalamnya yang sekaligus di fungsikan sebagai kamar mandi pembantu..Tuduhan dari Penggugat terhadap Tergugat adalah fitnah besaryang harus dibuktikan kebenarannya.
5. Bahwa tuduhan tuduhan yang ditujukan terhadap Tergugat Posita Gugatan No. 6, posita No. 8, Posita No. 10, Posita No. 11 adalah tidak benar semuanya, yang benar adalah Tergugat tidak mempunyai Wanita Idaman Lain ( WIL ) apalagi mengkhianati perkawinan katolik yang tidak dapat dipisahkan. Yang benar adalah Penggugat sebagai seorang istri tidak mau melayani hubungan badan Tergugat sebagai suaminya, yang dimana sebagai seorang istri harus mempunyai kewajiban melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh).
6. Bahwa selama perkawinan, ketika Penggugat diajak hubungan badan oleh Tergugat, malahan Penggugat berkata kepada Tergugat, " sana cari PSK yang bisa melayani hasrat seksual kamu, pah " ! asal pake kondom yang bisa memuaskan badan kamu " itu bunyi perkataan dari Pengugat yang sebagai seorang isteri tidak pantas berkata seperti itu.
7. Bahwa yang dituduhkan Penggugat yakni Tergugat memesan PSK, Tergugat transaksi terhadap PSK karena ulah dari isterinya sendiri ( Penggugat) yang tidak mau melayani hubungan seksual dan setelah itu Tergugat bertobat tidak akan mengulangi lagi kegiatan pemesanan PSK, dan meminta maaf kepada Penggugat untuk harmonisasi rumah tangga.
8. Bahwa yang benar, Penggugat selama ini menjalin kasih asmara dengan mantan kekasihnya sekitar akhir tahun 2018 yakni tepatnya bulan Desember yang dimana Tergugat mengetahui langsung hubungan asmara Penggugat dengan mantan kekasihnya bermesraan dilapangan golf dan juga

Hal 10 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



mendapatkan informasi mengenai Pria Idaman Lain dari Istri Mantan Kekasih Penggugat.

9. Bahwa yang selama ini jelas selingkuh adalah pihak Penggugat yang berarti Penggugat sendiri yang membuat gaduh rumah tangga karena Tergugat masih mempunyai itikad baik untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga. Terbukti dalam gugatan Penggugat Posita No. 7 dengan dalih" bercerita dengan seorang lelaki yang diakui sebagai teman dekat"
10. Bahwa niat baik tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan meminta maaf dan berlutut di kaki Penggugat setelah Penggugat pulang retreat/pendalaman rohani katolik dan beberapa kali pula Tergugat meminta maaf kepada ayah Penggugat mengutarakan maksud dan tujuan untuk dapat mempertahankan rumah tangga sampai kakek dan nenek.
11. Bahwa ajakan dari Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat selaku isteri karena tetap kekeuh menjalin asmara dengan mantan kekasihnya dahulu sebelum adanya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat.
12. Bahwa dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara, Tergugat tetap memohon kepada Penggugat untuk berdamai dan melanjutkan perkawinan sesuai perkawinan katolik yang tidak dapat terceraiakan.
13. Bahwa maksud baik Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga didukung oleh kedua anak anak yakni Nicholas Alexander Gunalauw dan Stanislaus Steven Gunalauw.
14. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah batal dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara karena segala tuduhan - tuduhan yang dialamatkan kepada Tergugat tidak benar dan mengada - ada. Karena perkawinan Katolik tidak terceraiakan dan demi keutuhan dan kebahagiaan masa depan anak anak
15. Bahwa untuk memperkuat dalil Tergugat untuk keseriusan mempertahankan rumah tangga adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sampai dengan saat ini masih tinggal bersama satu atap rumah di alamat yang sama dan masih melakukan komunikasi yang baik, masih menjalankan peran sebagai seorang ibu dan bapak, masih menjalankan kegiatan rumah tangga secara bersama - sama.
  - 2) Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih menjalankan usaha bersama yakni warung bakso yang dimana dikerjakan bersama sama dalam satu kios

Hal 11 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



- 3) Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri Tergugat sampai dengan saat ini.
  - 4) Bahwa Tergugat tidak melakukan KDRT kepada Penggugat
  - 5) Bahwa Tergugat masih tanggung jawab kepada anak - anak
  - 6) Bahwa Tergugat masih mempunyai rasa sayang dan cinta kepada Penggugat.
16. Bahwa atas dalil posita jawaban No. 15 tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara memperhatikan dan mempertimbangkan dengan hati nurani dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan rumah tangga.
17. Bahwa kami mohon, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini melihat juga kontraproduktif gugatan Penggugat karena kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yakni Penggugat menjalin kekasih oleh Pria Idaman Lain sehingga gugatan patutlah ditolak. Atas jawaban Tergugat ini terungkaplah fakta Penggugat yang membuat masalah keluarga dan Tergugat yang menginginkan mempertahankan rumah tangga dengan itikad baik, mengingat perkawinan katolik tidak tercerai, janji perkawinan selama perkawinan dulu dilaksanakan.

Atas dasar uraian tersebut diatas kami mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.424/Pdt.G/2019/PN.Jak.Tim berkenan memutus :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Mempertahankan perkawinan Tergugat dan Penggugat tetap utuh dan bersatu
4. Mempertahankan Akta Perkawinan No. 3606/II/2000 tanggal 3 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat.

**SUBSIDAIR**

Mohon Putusan Yang Seadil - Adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 12 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan Penggugat **BERNADETE OLIVIA** dengan Tergugat **MANDRA GUNA**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan tindakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, dan Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Februari 2020 Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tersebut.
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 09 Maret 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020 ;
4. Akte Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 02 Juli 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020, kepada

Hal 13 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 30 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan diterima ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Februari 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat untuk menguatkan permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2020, dan memohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.
2. Menyatakan putusan perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim cacat hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan perkara telah melampaui batas wewenang Ultra Vires.
3. Mempertahankan perkawinan Pembanding dengan Terbanding sesuai Akta Perkawinan No.3606/I/2000, tanggal 3 September 2000.
4. Membebaskan biaya perkara banding yang timbul kepada pihak Terbanding.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Juli 2020, dan memohon putusan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Februari 2020.
3. Menghukum Pembanding (dahulu Para Pelawan) untuk membayar biaya perkara.

### **SUBSIDER:**

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada PT DKI Jakarta berpendapat

Hal 14 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori banding maupun oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata bersifat pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ‘

Menimbang, bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Februari 2020 Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai

Hal 15 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi amar putusan angka 3 yang perlu diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya.

Memperhatikan ketentuan hukum berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan pada angka 3 sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan perkawinan Terbanding semula Penggugat **BERNADETE OLIVIA** dengan Pembanding semula Tergugat **MANDRA GUNA**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, dan Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, 21 Oktober 2020** oleh kami **H. Mohammad Lutfi, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Yahya Syam, SH., MH.** dan **Sri Andini,**

Hal 16 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 542/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 September 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 4 Nopember 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta: **Yulman, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**Dr. H. Yahya Syam, SH., MH.**

**H. Mohammad Lutfi, SH., MH.**

**Sri Andini, SH., MH**

## PANITERA PENGGANTI

**Yulman, SH., MH.**

### Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 17 Put. No. 542/ PDT/2020/PT.DKI